



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2018/PN. Slw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD SUKIRMAN Alias UNYIL Bin NAKIM;**
Tempat Lahir : Tegal ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 14 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pesarean RT. 28/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Slw tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pen.Pid/2018/PN.Slw tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUKIRMAN Alias UNYIL Bin NAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SUKIRMAN Alias UNYIL Bin NAKIM berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
 - 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar RP. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AHMAD SUKIRMAN Alias UNYIL Bin NAKIM pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Pesarean RT.28/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi WAHYU SUGIYARTO bersama-sama dengan saksi ZAENAL FAIZIN serta saksi MUSTOFA Bin RATIYAN (ketiganya anggota Polri) karena melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Pesarean RT.28/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah tersebut sedang merekap hasil penjualan nomor Judi Togel dari para pemasang, adapun para saksi tersebut melakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa setiap hari terdakwa melakukan atau menjual nomer judi Togel Hongkong di rumah tersebut.
- Bahwa ketika para saksi melakukan penangkapan kepada diri terdakwa para saksi juga mengamankan barang-barang milik terdakwa yang diduga dipergunakan sebagai sarana permainan Judi Togel tersebut yang diantaranya yaitu:
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
 - ☐ 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;
 - ☐ Uang tunai sebesar RP. 109.000,- (seratus sembilan ribu Rupiah).Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yaitu pemasang bisa datang langsung ke rumah tempat biasa terdakwa menjual Nomor Judi Togel tersebut untuk membeli/ memasang nomor Togel jenis hongkong yang dikehendaki oleh pemasang atau bisa juga dengan cara mengirim SMS (pesan singkat) melalui Handphone milik terdakwa tersebut, setiap bukaan judi togel terdakwa menunggu dirumah tersebut guna menerima atau melayani tamu yang hendak memasang atau membeli nomor Togel yaitu antara pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.
- Bahwa setelah para pemasang nomor Togel datang dengan membawa secarik kertas yang bertuliskan nomor pasangan dan jumlah uang pasangan diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyalin tulisan pasangan judi Togel tersebut kedalam kertas rekapan lalu dikirimkan atau setor langsung kepada Sdr. AMIN Alias UHU (melarikan diri) selaku pengepul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen.

- Bahwa dalam melakukan judi jenis Togel Hongkong ketentuan untuk nominal maksimal tidak ada namun untuk ketentuan minimal pasangan yaitu RP. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka.
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para pemenang apabila berhasil menebak angka yang akan keluar yaitu:
 - Untuk 4 (empat) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk 3 (tiga) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk 2 (dua) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan atau penjualan judi Togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan didalam permainan judi Togel tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya bergantung pada untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa AHMAD SUKIRMAN Alias UNYIL Bin NAKIM pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Pesarean RT.28/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatanadanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi WAHYU SUGIYARTO bersama-sama dengan saksi ZAENAL FAIZIN serta saksi MUSTOFA Bin RATIYAN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiganya anggota Polri) karena melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Pesarean RT.28/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah tersebut sedang merekap hasil penjualan nomor Judi Togel dari para pemasang, adapun para saksi tersebut melakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa setiap hari terdakwa melakukan atau menjual nomer judi Togel Hongkong di rumah tersebut.

- Bahwa ketika para saksi melakukan penangkapan kepada diri terdakwa para saksi juga mengamankan barang-barang milik terdakwa yang diduga dipergunakan sebagai sarana permainan Judi Togel tersebut yang diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
 - 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;
 - Uang tunai sebesar RP. 109.000,- (seratus sembilan ribu Rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yaitu pemasang bisa datang langsung ke rumah tempat biasa terdakwa menjual Nomor Judi Togel tersebut untuk membeli/ memasang nomor Togel jenis hongkong yang dikehendaki oleh pemasang atau bisa juga dengan cara mengirim SMS (pesan singkat) melalui Handphone milik terdakwa tersebut, setiap bukaan judi togel terdakwa menunggu di rumah tersebut guna menerima atau melayani tamu yang hendak memasang atau membeli nomor Togel yaitu antara pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.
- Bahwa setelah para pemasang nomor Togel datang dengan membawa secarik kertas yang bertuliskan nomor pasangan dan jumlah uang pasangan diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyalin tulisan pasangan judi Togel tersebut kedalam kertas rekapan lalu dikirimkan atau setor langsung kepada Sdr. AMIN Alias UHU (melarikan diri) selaku pengepul kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen.
- Bahwa dalam melakukan judi jenis Togel Hongkong ketentuan untuk nominal maksimal tidak ada namun untuk ketentuan minimal pasangan yaitu RP. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka.
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para pemenang apabila berhasil menebak angka yang akan keluar yaitu:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 4 (empat) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk 3 (tiga) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk 2 (dua) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan atau penjualan judi Togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan didalam permainan judi Togel tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya bergantung pada untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WAHYU SUGIYARTO Bin SAMAN HUDI:**

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Pesarean RT.28/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;
- Bahwa penangkapan dilakukan Saksi bersama kedua rekan Saksi yaitu saksi MUSTOFA Bin RATIAN dan saksi ZAENAL FAIZIN yang merupakan anggota Polisi Polres Tegal ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu pemasang ;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa setiap hari Terdakwa menjual nomer judi Togel Hongkong di rumahnya tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap diamankan pula barang-barang milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana permainan Judi Togel yaitu:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
- ☐ 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;
- ☐ Uang tunai sebesar RP. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yaitu pemasang bisa datang langsung ke rumah Terdakwa tempat Terdakwa menjual Nomor Judi Togel tersebut untuk membeli/ memasang nomor Togel jenis hongkong yang dikehendaki oleh pemasang pada pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib;
- Bahwa para pemasang nomor Togel biasanya datang dengan membawa secarik kertas yang bertuliskan nomor pasangan dan jumlah uang pasangan kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang Terdakwa salin kedalam kertas rekapan lalu dikirimkan atau setor langsung kepada Sdr. AMIN Alias UHU (melarikan diri) selaku pengepul, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen ;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis Togel Hongkong ketentuan untuk nominal maksimal tidak ada namun untuk ketentuan minimal pasangan yaitu RP. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para pemenang apabila berhasil menebak angka yang akan keluar yaitu:
 - ☐ Untuk 4 (empat) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - ☐ Untuk 3 (tiga) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ☐ Untuk 2 (dua) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan atau penjualan judi Togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan didalam permainan judi Togel tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya bergantung pada untung-untungan saja ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

;

2. Saksi **MUSTOFA Bin RATIYAN** ;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Pesarean RT.28/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;
- Bahwa penangkapan dilakukan Saksi bersama kedua rekan Saksi yaitu saksi WAHYU SUGIYARTO Bin SAMAN HUDI dan saksi ZAENAL FAIZIN yang merupakan anggota Polisi Polres Tegal ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu pemasang ;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa setiap hari Terdakwa menjual nomer judi Togel Hongkong di rumahnya tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap diamankan pula barang-barang milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana permainan Judi Togel yaitu:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
 - 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;
 - Uang tunai sebesar RP. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yaitu pemasang bisa datang langsung ke rumah Terdakwa tempat Terdakwa menjual Nomor Judi Togel tersebut untuk membeli/ memasang nomor Togel jenis hongkong yang dikehendaki oleh pemasang pada pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib;
- Bahwa para pemasang nomor Togel biasanya datang dengan membawa secarik kertas yang bertuliskan nomor pasangan dan jumlah uang pasangan kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang Terdakwa salin kedalam kertas rekapan lalu dikirimkan atau setor langsung kepada Sdr. AMIN Alias UHU (melarikan diri) selaku pengepul, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen ;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis Togel Hongkong ketentuan untuk nominal maksimal tidak ada namun untuk ketentuan minimal pasangan yaitu RP. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para pemenang apabila berhasil menebak angka yang akan keluar yaitu:
 - Untuk 4 (empat) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuntungan sebesar RP. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk 3 (tiga) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk 2 (dua) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan atau penjualan judi Togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan didalam permainan judi Togel tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya bergantung pada untung-untungan saja ;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ZAENAL FAIZIN Bin BACHRAN**;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Pesarean RT.28/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;
- Bahwa penangkapan dilakukan Saksi bersama kedua rekan Saksi yaitu saksi WAHYU SUGIYARTO Bin SAMAN HUDI dan saksi MUSTOFA Bin RATIYAN yang merupakan anggota Polisi Polres Tegal ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu pemasang ;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa setiap hari Terdakwa menjual nomer judi Togel Hongkong di rumahnya tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap diamankan pula barang-barang milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana permainan Judi Togel yaitu:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
 - 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;
 - Uang tunai sebesar RP. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yaitu pemasang bisa datang langsung ke rumah Terdakwa tempat Terdakwa menjual Nomor Judi Togel tersebut untuk membeli/ memasang nomor Togel jenis hongkong yang dikehendaki oleh pemasang pada pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib;
- Bahwa para pemasang nomor Togel biasanya datang dengan membawa secarik kertas yang bertuliskan nomor pasangan dan jumlah uang pasangan kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang Terdakwa salin kedalam kertas rekapan lalu dikirimkan atau setor langsung kepada Sdr.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMIN Anas UHO (melarikan diri) selaku pengepul, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen ;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis Togel Hongkong ketentuan untuk nominal maksimal tidak ada namun untuk ketentuan minimal pasangan yaitu RP. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka;
 - Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para pemenang apabila berhasil menebak angka yang akan keluar yaitu:
 - Untuk 4 (empat) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk 2 (dua) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan atau penjualan judi Togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan didalam permainan judi Togel tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya bergantung pada untung-untungan saja ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi MUSTOFA Bin RATIAN, saksi WAHYU SIGIYARTO dan saksi ZAENAL FAIZIN (ketiganya anggota Polisi PolresTegal) karena berjualan judi jenis Togel Hongkong di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Pesarean RT.28/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu pemasang;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa setiap hari Terdakwa menjual nomer judi Togel Hongkong ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga diamankan barang-barang milik terdakwa yang gunakan sebagai sarana permainan Judi Togel oleh Terdakwa diantaranya yaitu :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;
- Uang tunai sebesar RP. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitasnya menjual judi togel pada pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib.
- Bahwa para pemasang nomor Togel memberikan kertas bertuliskan nomor pasangan dan jumlah uang pasangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyalin tulisan pasangan judi Togel tersebut kedalam kertas rekapan lalu dikirimkan atau setor langsung kepada Sdr. AMIN Alias UHU (melarikan diri) selaku pengepul kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan nomor judi Togel tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis Togel Hongkong ketentuan untuk nominal maksimal tidak ada namun untuk ketentuan minimal pasangan yaitu RP. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para pemenang apabila berhasil menebak angka yang akan keluar yaitu:
 - Untuk 4 (empat) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk 2 (dua) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan atau penjualan judi Togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan didalam permainan judi Togel tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya bergantung pada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Uang tunai sebesar RP. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

barang bukti-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan ini, dan selanjutnya menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi MUSTOFA Bin RATIAN, saksi WAHYU SIGIYARTO dan saksi ZAENAL FAIZIN (ketiganya anggota Polisi PolresTegal) karena berjualan judi jenis Togel Hongkong di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Pesarean RT.28/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu pemasang;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa setiap hari Terdakwa menjual nomer judi Togel Hongkong ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga diamankan barang-barang milik terdakwa yang gunakan sebagai sarana permainan Judi Togel oleh Terdakwa diantaranya yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
 - 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;
 - Uang tunai sebesar RP. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitasnya menjual judi togel pada pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib.
- Bahwa para pemasang nomor Togel memberikan kertas bertuliskan nomor pasangan dan jumlah uang pasangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyalin tulisan pasangan judi Togel tersebut kedalam kertas rekapan lalu dikirimkan atau setor langsung kepada Sdr. AMIN Alias UHU (melarikan diri) selaku pengepul kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan nomor judi Togel tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis Togel Hongkong ketentuan untuk nominal maksimal tidak ada namun untuk ketentuan minimal pasangan yaitu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RP. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para pemenang apabila berhasil menebak angka yang akan keluar yaitu:
 - Untuk 4 (empat) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk 2 (dua) digit angka yang dipasang dengan taruhan RP. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar RP. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan atau penjualan judi Togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan didalam permainan judi Togel tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya bergantung pada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung memilih atau menunjuk salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

a.d. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama terdakwa AHMAD SUKIRMAN Alias UNYIL Bin NAKIM yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa AHMAD SUKIRMAN Alias UNYIL Bin NAKIM, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

a.d. 2. Unsur Tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya dipersidangan, bahwa terdakwa menerima pasangan judi togel jenis Hongkong di tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi MUSTOFA Bin RATIAN, saksi WAHYU SIGIYARTO dan saksi ZAENAL FAIZIN (ketiganya anggota Polisi Polres Tegal) karena berjualan judi jenis Togel Hongkong di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Pesarean RT.28/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena berjualan judi jenis togel Hongkong Online, saat penangkapan tersebut petugas kepolisian mengamankan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;
- Uang tunai sebesar RP. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi Togel tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya bergantung pada untung-untungan, Terdakwa melakukan penjualan judi togel hongkong tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang, dan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi memang tidak ada satu pihak pun yang memiliki izin untuk mengadakan perjudian jenis apapun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Perhentut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyadarkan dan mendidik, supaya pelaku tindak pidana menjadi insaf, menyadari kesalahannya, serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana, dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, norma hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan barang bukti tersebut telah nyata yang digunakan untuk mendukung melakukan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar RP. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).;

Dipersidangan barang bukti tersebut telah nyata adalah uang hasil penjualan nomor judi togel hongkong, dan uang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka atas barang bukti berupa uang tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindakan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil ;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SUKIRMAN Alias UNYIL Bin NAKIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih beserta simcard Nomor 085325805879;
 - ☐ 2 (dua) lembar kertas ramalan shio;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - ☐ Uang tunai sebesar RP. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **RABU**, tanggal **28 NOVEMBER 2018**, oleh Kami **RIZQA YUNIA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DIANA DEWIANI, SH.**, dan **EVA KHOERIZQIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESWIN RIRIH S, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh **NIMAS AYU D. A, SH., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIANA DEWIANI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ESWIN RIRIH S, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor
152/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19